





KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Sulawesi Selatan, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Sulawesi Selatan, atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan Program Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang selanjutnya diatur dalam Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2015.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Propinsi Sulawesi Selatan, sampai dengan tengah tahun 2016, yang meliputi: kinerja atas kegiatan terkait program program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan: 1) Pemetaan mutu satuan pendidikan dasar, 2) Pemetaan mutu satuan pendidikan menengah, 3) Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan dasar, 4) Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan menengah, dan 5) Peningkatan kualitas tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya



layanan peningkatan kompetensi PTK dan penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. Kelima kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari 4 tujuan strategis LPMP Propinsi Sulawesi Selatan dan telah melaksanakan berbagai programnya guna merealisasikan target penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPMP Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, serta Rencana Strategis LPMP Provinsi tahun 2015 - 2019. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*), sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.

Target hasil secara umum dari program LPMP Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016 berhasil dicapai dengan baik berdasarkan indikator kunci kinerja (IKK) dan upaya pelaksanaan program akan terus dilakukan untuk meningkatkan mutu penjaminan pendidikan di tingkat provinsi.

Sejalan dengan itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik juga telah menunjukkan kinerja yang baik melalui prosedur perencanaan, koordinasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kepegawaian, kerumahtanggaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya percepatan pencapaian target beberapa program telah menempuh berbagai langkah terobosan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan , Peraturan Pemerintah No. 74




Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang terbukti cukup efektif dalam mendorong kinerja seluruh jajaran LPMP Sulawesi Selatan berperan secara aktif.

Di pihak lain, LPMP Sulawesi Selatan menyadari bahwa tantangan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun – tahun mendatang. Diharapkan, dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Sulawesi Selatan selama tahun 2016. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan serta peningkatan mutu PTK pada tahun mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih.

Makassar, Februari 2017
Kepala LPMP Sulawesi Selatan,



Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd
NIP 19640715 199403 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Susunan Organisasi	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	28
C. Penetapan Kinerja (Permenegpan-RB 29/2010)	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Analisis Capaian Sasaran.....	34
B. Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	58



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Sulawesi Selatan sebagai Unit Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. LPMP Propinsi Sulawesi Selatan melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana strategis LPMP Sulawesi Selatan.

LPMP Sulawesi Selatan, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian tugas LPMP Propinsi



Sumatera Barat, LPMP Propinsi Jawa Tengah dan LPMP Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi sumberdaya pendidikan satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK di tingkat propinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Propinsi Sulawesi Selatan.

Setiap tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat**



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.**
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.**
- d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Eselon I dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pasal 31 memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini, disusun bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Sulawesi Selatan selama tahun 2016;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;



3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Dirjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Permendikbud No. 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan



Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ;

6. Permendikbud No. 53 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan;
7. Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : DIPA-023.03.2.417810/2016 tanggal 7 Desember 2015.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas LPMP, dinyatakan: memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;




4. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi LPMP terdiri dari:

- a) Kepala;
- b) Bagian Umum;
- c) Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan;
- d) Bidang Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP (Permendikbud No. 15 Tahun 2015)



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Bagian Umum, Bidang PSMP, Bidang FPMP, dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran LPMP;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan dan kehumasan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- f. penyusunan laporan LPMP.

Bagian Umum terdiri atas : subbagian tata usaha dan rumahtangga, subbagian tatalaksana dan kepegawaian, dan subbagian perencanaan dan penganggaran, dengan tugas :

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
- (2) Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- (3) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan,

perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan LPMP.

2. Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan; dan
- f. evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan; dan
- b. Seksi Supervisi Mutu Pendidikan.

Dengan tugas :

- (1) Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengembangan model, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kemitraan serta evaluasi pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - (2) Seksi Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan supervisi, pengembangan model, dan kemitraan pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.
3. Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model peningkatan mutu, dan kemitraan di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pengembangan model peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - c. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bidang Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Dasar; dan
- b. Seksi Pendidikan Menengah.

Dengan tugas :

- (1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan fasilitas peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dasar; dan
 - (2) Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan fasilitas peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang kegiatannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMP.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendikbud tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dikoordinasikan oleh Dirjen Dikdasmen dan menyampaikan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan tembusan kepada unit organisasi yang secara fungsional berhubungan kerja dengan LPMP. Disamping itu diwajibkan LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana strategis

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Untuk periode tahun 2015-2019, Dirjen Dikdasmen mengarahkan kebijakan perencanaan program melalui restrukturisasi program dan kegiatan serta penganggaran berbasis kinerja pada penguatan layanan yang berfokus pada sertifikasi pendidik, penilaian kinerja guru, penguatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas, serta pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi diri sekolah. Selanjutnya, LPMP Propinsi Sulawesi Selatan menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dirjen Dikdasmen 2015-2019 ke dalam Renstra LPMP, kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

1. Visi

Terbentuknya insan serta ekosistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong.

Pernyataan Visi:

LPMP Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang membentuk insan serta ekosistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong.

2. Misi

- a. Mewujudkan pelaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi;
- b. Meningkatkan akses penjaminan mutu pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan layanan penjaminan mutu pendidikan untuk menuju pendidikan dasar dan menengah yang berbudaya mutu;
- d. Meningkatkan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan visi dan misi LPMP Sulawesi Selatan telah menetapkan 4 (empat) tujuan strategis dan 4 sasaran strategis 2015-2019, dan agar secara lebih jelas dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan

tercapainya visi, lihat tabel 2.1 sampai tabel 2.10 berikutnya. Dengan memperhatikan rumusan misi Kemdikbud 2015-2019, LPMP Propinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan tujuan strategis tahun 2015-2019 berdasarkan jenis layanan penjaminan mutu pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima terhadap SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan satuan pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Tujuan strategis LPMP Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 diturunkan dari tujuan strategis Kemendikbud 2015-2019, yaitu:

Tabel. 2.1 Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan 2015-2019

Kode	Tujuan Strategis	Kode LPMP	Tujuan Strategis LPMP,
TD1	Penguatan peran siswa dalam ekosistem pendidikan	T.L1	Penguatan peran pengawas, kepala sekolah, guru, dan siswa dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di satuan pendidikan.
TD2	Peningkatan akses dikdasmen dan anak berkebutuhan khusus	T.L2	Peningkatan akses penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menyentuh daerah terdepan, terluar, dan terpencil
TD3	Peningkatan mutu dan relevansi	T.L3	Peningkatan layanan penjaminan mutu

Kode	Tujuan Strategis	Kode LPMP	Tujuan Strategis LPMP,
	pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter		pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi
TD4	Peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel	TL4	Peningkatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan public yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis (T.L1-4) LPMP Propinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan sejumlah sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2016 untuk menopang ketercapaian sasaran strategis Dirjen Dikdasmen tahun 2016. Sebagai rujukan sasaran strategis LPMP Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilihat uraian sasaran strategis Dirjen Dikdasmen dan sasaran strategis mana yang sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP, lihat sajian dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Sasaran strategis Dirjen Dikdasmen untuk mencapai tujuan strategis

Kode	Sasaran Strategis
S1.D.1	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMLB yang minimal baik
S3.D.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model sebesar 100%

S3.D.2	Persentase satuan pendidikan yang meningkat efektifitas berdasarkan SNP sebesar 95%
S4.D.1	Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru sebanyak 95%
S4.D.2	Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019

4. Kebijakan dan Program

Sasaran strategis Ditjen Dikdasmen yang diambil untuk menetapkan sasaran strategis LPMP dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

a. Sasaran strategis LPMP untuk mencapai tujuan strategis T.L1 tahun 2016.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis LPMP untuk Mencapai Tujuan Strategis T.L1 (LPMP).

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran LPMP	Strategis
S1.D1	90% pengawas, kepala sekolah dan guru yang disupervisi dan fasilitasi dari sekolah sasaran penjaminan mutu	S.1.L1	Peningkatan supervisi dan fasilitasi terhadap pengawas, kepala sekolah dan guru sebesar 90% pengawas, kepala sekolah dan guru yang disupervisi dan difasilitasi dari sekolah sasaran penjaminan mutu.	

b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T.L2 (LPMP).

Tabel 2.3 Sasaran strategis LPMP untuk mencapai tujuan strategis T.L2 (LPMP)

Kode	Sasaran strategis	Kode	Sasaran Strategis LPMP
S2.D1	80% satuan pendidikan di setiap jenjang telah dilakukan pemetaan, supervise, dan fasilitasi.	S2.L1	Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan, supervise dan fasilitasi sebesar 80% dari jumlah SD di propinsi Sulawesi Selatan.
		S2.L2	Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan, supervise dan fasilitasi sebesar 80% dari jumlah SMP di propinsi Sulawesi Selatan.
		S2.L3	Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan, supervise dan

fasilitasi sebesar 80% dari jumlah SMA di propinsi Sulawesi Selatan.

S2.L4 Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan, supervise dan fasilitasi sebesar 80% dari jumlah SMK di propinsi Sulawesi Selatan.

c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T.L3 (LPMP)

Tabel 2.4 Sasaran strategis LPMP untuk mencapai tujuan strategis T.L3

Kode	Sasaran strategis	Kode	Sasaran Strategis LPMP
S3.D1	85% ketercapaian index kepuasan pengguna layanan penjaminan mutu pendidikan	S3.L1	Peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi sebesar 85% dari jumlah SD di



Propinsi Sulawesi Selatan.

S2.L2 Peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi sebesar 85% dari jumlah SMP di Propinsi Sulawesi Selatan.

S2.L3 Peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi sebesar 85% dari jumlah SMA di Propinsi Sulawesi Selatan.

S2.L4 Peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

yang berstandar moral dan kinerja tinggi sebesar 85% dari jumlah SMK di Propinsi Sulawesi Selatan.

- d. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T.L4 (LPMP)

Tabel 2.5 Sasaran strategis LPMP untuk mencapai tujuan strategis T.L4

Kode	Sasaran strategis	Kode	Sasaran LPMP	Strategis
S4.D1	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 75	S3.L1	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP sekurang-kurangnya 75 sebagai	
S4.D2	Realisasi penyerapan anggaran 95% setiap tahunnya	S3.L2	Serapan anggaran sesuai kurva normal (toleransi 5%) dengan daya serap > 95%	

- 4.1. Layanan Pembinaan dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh LPMP dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Dalam pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra PMP 2015-2019, LPMP Sulawesi Selatan melaksanakan Layanan Pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan di provinsi, kabupaten/kota dengan lima kegiatan utama, yaitu :

Table 2.5 Kegiatan LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019

Kode	Kegiatan	Unit Kerja
K1	Data dan Informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, peta mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu melalui Dapodikmen dan potret sekolah model melalui system penjaminan mutu internal (SPMI).	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan
K2	Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya pada satuan pendidikan dasar dan menengah.	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan
K3	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui kegiatan pendampingan sekolah model dan sekolah imbas dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI).	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan

Kode	Kegiatan	Unit Kerja
K4	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui kegiatan fasilitasi dalam rangka pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan sesuai rekomendasi hasil supervisi.	Bidang Fasilitasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan
K5	Peningkatan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan serta penjaminan mutu pendidikan	Bagian Umum

1) Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini mendukung program Kemendikbud dan tujuan strategis LPMP Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

- Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan
- Terlaksananya peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi pendidikan dasar dan menengah serta penyusunan rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan dengan menggunakan system Dapodikmen yang akan dilakukan setiap tahun dengan merujuk pada 8 Standar Nasional Pendidikan;
2. Kegiatan Supervisi dan pendampingan dalam melakukan analisis hasil pemetaan mutu pendidikan dan merumuskan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan;
3. Peningkatan mutu pendidikan melalui strategi fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi hasil analisis peta mutu pendidikan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia di LPMP;
4. Melakukan kerjasama pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah ataupun lembaga lain;

Pencapaian target kegiatan layanan peningkatan penjaminan mutu pendidikan melalui subkegiatan:

1. Perencanaan Penjaminan mutu pendidikan;
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penjaminan mutu pendidikan;
3. Peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan melalui Pendampingan proses pemetaan mutu satuan pendidikan,

pendampingan sekolah model dan sekolah imbas dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada seluruh jenjang pendidikan;

4. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

2) Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

Kegiatan ini mendukung program Kemdikbud bidang Pengembangan SDM dan PMP dan tujuan strategis Dirjen Dikdasmen, sebagai berikut:

- a. Tersedia dan terjaminnya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dasar berkualitas di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- b. Tersedianya SDM pendidikan menengah, dan penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berkualitas dan relevan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota; dan

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan strategi, sebagai berikut:

1. Fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan dasar melalui pendampingan system penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP.
2. Fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan menengah melalui pendampingan system penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SMA dan SMK.

Pencapaian target kegiatan Fasilitasi satuan pendidikan melalui subkegiatan:

1. Perencanaan kebutuhan pengembangan satuan pendidikan;
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan satuan pendidikan
3. Peningkatan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan melalui Pendampingan proses pemetaan mutu satuan pendidikan, pendampingan sekolah model dan sekolah imbas dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada seluruh jenjang pendidikan;
4. Mengembangkan kerjasama atau kemitraan dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi kinerja satuan pendidikan.

3) Peningkatan Layanan Sistem Informasi Mutu Pendidikan

Kegiatan ini untuk mendukung program Dirjen Dikdasmen dalam menetapkan kebijakan Peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan, serta mendukung tujuan strategis LPMP Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

- a. Tersedianya peta mutu pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;
- b. Tersedianya peta mutu pendidikan menengah yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;
- c. Tersedianya informasi peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu satuan pendidikan sebagai bahan informasi penetapan kebijakan peningkatan layanan penjaminan mutu pada satuan pendidikan.
2. Bimbingan teknis dan pendampingan dengan unit kerja terkait di lingkungan LPMP maupun lembaga lain yang relevan.
3. Penyediaan peta mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah berdasarkan standar nasional pendidikan
4. Penyebaran informasi penjaminan mutu pendidikan kepada stakeholder (Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, DPRD, Bapeda dan lembaga yang terkait, serta masyarakat pendidikan).

4) Peningkatan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini untuk mendukung program Dirjen Dikdasmen dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan tujuan strategis LPMP Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Tersedianya rekomendasi hasil supervisi tentang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan standar nasional pendidikan, yang dipublikasikan kepada stakeholder di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
- b. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menurut standar nasional pendidikan, dan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil supervisi yang telah dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;

- c. Terjalinnya kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang relevan dalam program peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan LPMP maupun di luar LPMP dalam merumuskan rekomendasi serta kebijakan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan;
 2. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dengan unit yang terkait agar sasaran peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang telah dihasilkan; dan
 3. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah maupun lembaga lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota.
- 5) Dukungan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.
- Kegiatan ini untuk mendukung program Dirjen Dikdasmen bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud, dan program ini dilakukan untuk mendukung tujuan strategis LPMP Sulawesi Selatan, yaitu tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima SDM pendidikan dan

penjaminan mutu pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan strategi:

- a. Penataan struktur organisasi dan pembagian kerja staf sesuai tugas dan fungsinya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis LPMP Sulawesi Selatan;
- b. Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di LPMP Sulawesi Selatan;
- c. Pengelolaan aset barang milik negara (BMN) di LPMP Sulawesi Selatan; dan
- d. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di LPMP Sulawesi Selatan.

Pencapaian target kegiatan dukungan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dicapai melalui sub kegiatan:

1. Peningkatan mutu perencanaan dan pengelolaan anggaran LPMP Sulawesi Selatan;
2. Peningkatan layanan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan, pengembangan sistem informasi, pemetaan satuan pendidikan, dan layanan satuan pendidikan; dan
3. Peningkatan layanan dalam menunjang fungsi pelayanan umum LPMP Sulawesi Selatan.
4. Peningkatan layanan dan pembinaan kepegawaian yang andal dan profesional;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sesuai dengan Permeneg PAN-RB dan Kebijakan Kemendikbud, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan ketentuan tersebut LPMP Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
(1)	(2)		(3)
90% meningkatnya pembinaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Meningkatnya pembinaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan (90%)		
	Persentase pendidikan yang terpetakan	Satuan mutu	9028 sekolah
	1.	Persentase SD yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	6394 sekolah
	2.	Persentase SMP yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	1627 sekolah

80 % satuan pendidikan telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan	3.	Persentase SMA mutu pendidikannya.	574 sekolah
	4.	Persentase SMK yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	433 sekolah
	Presentase satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di propinsi (80%)		
	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.		762 sekolah
	1.	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.	16 sekolah
	2.	Persentase SD yang telah difasilitasi	159 sekolah
	3.	Persentase SMP yang telah difasilitasi	398 sekolah
	4.	Persentase SMA yang telah difasilitasi	101 sekolah
	5.	Persentase SMK yang telah difasilitasi	104 sekolah
Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya			16 sekolah

85% indeks peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan	1.	Jumlah layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan	3 layanan
	2.	Jumlah layanan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	3 layanan
Dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan	1.	Laporan hasil perencanaan dan evaluasi	1 dok
	2.	Laporan hasil ketatausahaan	1 dok
	3.	Laporan hasil manajemen dan keuangan	1 dok

C. Penetapan Kinerja (Permenegpan-RB 29/2010)

Sesuai dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, pasal 3 menyatakan Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan demikian LPMP Sulawesi Selatan wajib menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat eselon II yang ditandatangani oleh Kepala LPMP sebagai kontrak kinerja. Penetapan kinerja berisi sasaran strategis,

indikator kinerja, target kinerja LPMP Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun (2016) sesuai rencana strategis LPMP Sulawesi Selatan Berikut adalah Penetapan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2016.

**TABEL 2.9 PENETAPAN KINERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Satuan Kerja : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Sulawesi Selatan

Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
90% meningkatnya pembinaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Meningkatnya pembinaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan (90%)		
	Persentase Satuan pendidikan yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	9028 sekolah	1.603.216.000
	1. Persentase SD yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	6394 sekolah	
	2. Persentase SMP yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	1627 sekolah	
	3. Persentase SMA mutu	574	



		pendidikannya.	sekolah	
	4.	Persentase SMK yang telah terpetakan mutu pendidikannya.	433 sekolah	
80 % satuan pendidikan telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan	Presentase satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di propinsi (80%)			
	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.		762 sekolah	53.875.225.000
	1.	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.	16 sekolah	5.582.828.000
	2.	Persentase SD yang telah difasilitasi	159 sekolah	12.644.281.000
	3.	Persentase SMP yang telah difasilitasi	398 sekolah	16.259.715.000
	4.	Persentase SMA yang telah difasilitasi	101 sekolah	11.913.752.000
	5.	Persentase SMK yang telah difasilitasi	104 sekolah	7.474.649.000
	Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya		16 sekolah	52.552.000
85% indeks peningkatan	1.	Jumlah layanan kemitraan di bidang	3 layanan	673.788.000



layanan penjaminan mutu pendidikan		penjaminan mutu pendidikan		
	2.	Jumlah layanan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	3 layanan	112.200.000
Dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan	1.	Laporan hasil perencanaan dan evaluasi	1 dok	1.107.988.000
	2.	Laporan hasil ketatausahaan	1 dok	92.874.000
	3.	Laporan hasil manajemen dan keuangan	1 dok	1.463.632.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Yang dirumuskan pada sub Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang mendukungnya sebagai berikut :

a. Analisis Capaian Kinerja sebelum Likuidasi

1. Sasaran strategis 90 % satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) output dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015			Capaian 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90% meningkatnya pembinaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikan nya di propinsi Sulawesi Selatan	11608 sek	11902 sek	103 %	9290 sek	5712 sek	63.27 %

Output I adalah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan target 9290 sekolah.

indikator kinerja capaian realisasi fisiknya kurang dari 100% yaitu jumlah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan dengan

capaian realisasi fisik 63.27% dari target 9290 sekolah terealisasi 5712 sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian fisik dari sasaran strategis satuan pendidikan yang telah terpetakan mutu pendidikannya di propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 realisasi fisik mencapai 63.27%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya tidak mencapai 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh :

- Terjadinya penyatuan system aplikasi pengumpulan dan pengolahan data pemetaan mutu pendidikan di sekolah dari system aplikasi PADAMU NEGERI ke system aplikasi DAPODIKMEN yang mengakibatkan terjadinya perubahan aplikasi entri data, sehingga memperlambat proses pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan;

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan system aplikasi yang terus menerus pada satuan pendidikan untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data pemetaan mutu.

2. Sasaran strategis 80 % satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) output dan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015			Capaian 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80 % satuan pendidikan telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan	1. Jumlah satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP				16 sekolah	16 sekolah	100 %
	2. Sekolah Dasar yang telah difasilitasi				159 sekolah	159 sekolah	100 %
	3. SMP yang telah difasilitasi				398 sekolah	398 sekolah	100 %
	4. SMA yang telah difasilitasi				101 sekolah	101 sekolah	100 %
	5. SMK yang telah difasilitasi				104 sekolah	104 sekolah	100 %
	6. Jumlah sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya	14 sekolah	14 sekolah	100 %	16 sekolah	16 sekolah	100 %

Output I adalah satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan target 762 sekolah dari 24 kabupaten/kota.

Dari 5 (lima) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya sudah terealisasi 100% yaitu: (1) jumlah satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP sebanyak 16 sekolah (2) SD yang telah difasilitasi sebanyak 159 sekolah menyentuh 5106 guru SD (3) SMP yang telah difasilitasi sebanyak 398 sekolah menyentuh 2717 guru SMP (4) SMA yang telah difasilitasi sebanyak 101 sekolah menyentuh 2292 guru SMA dan (5) SMK yang telah difasilitasi sebanyak 104 sekolah menyentuh 1560 guru SMK.

Output II adalah jumlah sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan target 16 sekolah dan terealisasi 100%

3. Sasaran strategis 85 % indeks peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) output dan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015			Capaian 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
85% indeks peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi	1. Jumlah layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan				3 layanan	3 layanan	100 %
	2. Jumlah layanan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah				3 layanan	3 layanan	100 %

Output I adalah layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 layanan dan telah terealisasi sebanyak 100%.

Output II adalah layanan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 layanan dan telah terealisasi sebanyak 100%

4. Sasaran strategis dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) output dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015			Capaian 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan	1. Laporan hasil perencanaan dan evaluasi	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	2. Laporan hasil ketatausahaan	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	3. Laporan hasil manajemen dan keuangan	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %

Output I adalah dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 dokumen.

3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya seluruhnya sudah terealisasi 100% yaitu: (1) jumlah laporan hasil perencanaan dan evaluasi, (2) jumlah laporan hasil ketatausahaan, dan (3) jumlah laporan hasil manajemen dan keuangan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian fisik dari sasaran strategis dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 dokumen tahun 2016 mencapai 100%.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi

Yang dirumuskan pada sub Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang mendukungnya berdasarkan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Analisis Capaian Kinerja

- 1). Sasaran Strategis 90% Sasaran strategis 90 % satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) output dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016		
		Anggaran	Realisasi	%
95% Satuan pendidikan telah terpetakan mutu sesuai standar nasional pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan	1. Jumlah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di propinsi Sulawesi Selatan	1.603.216.000	1.384.101.900	86.33 %

Output I adalah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan target 9290 sekolah.

Realisasi capaian anggaran dari sasaran strategis satuan pendidikan yang telah terpetakan mutu pendidikannya di propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 realisasi anggaran mencapai 86.33%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya tidak mencapai 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh :

- Terjadinya penyatuan system aplikasi pengumpulan dan pengolahan data pemetaan mutu pendidikan di sekolah dari system aplikasi PADAMU NEGERI ke system aplikasi DAPODIK MEN yang mengakibatkan terjadinya perubahan aplikasi entri data, sehingga memperlambat proses pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan;

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan system aplikasi yang terus menerus pada satuan pendidikan untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data pemetaan mutu.

- 2). Sasaran strategis 80 % satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan,

capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) output dan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016		
		Anggaran	Realisasi	%
80 % satuan pendidikan telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan	1. Jumlah satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	5.582.828.000	5.359.499.400	96 %
	2. Sekolah Dasar yang telah difasilitasi	12.644.281.000	11.746.625.650	92.90 %
	3. SMP yang telah difasilitasi	16.259.715.000	14.641.177.650	90.05 %
	4. SMA yang telah difasilitasi	11.913.752.000	10.932.982.420	91.77 %
	5. SMK yang telah difasilitasi	7.474.649.000	6.479.448.930	86.69 %
	6. Jumlah sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya	52.552.000	22.489.350	42.79 %

Output I adalah satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan target 762 sekolah dari 24 kabupaten/kota.

Realisasi capaian anggaran dari sasaran strategis satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 realisasi anggaran mencapai 91.25%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 tidak mencapai 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh :

- Untuk bantuan pemerintah pada implementasi Kurikulum 2013 ada 18 sekolah imbas yang tidak tercairkan dana bantuan implementasi Kurikulum 2013 disebabkan karena kurangnya dokumen pencairan dana dari sekolah;

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara sekolah, dinas pendidikan dan LPMP Sulawesi Selatan berkaitan dengan proses pencairan dana bantuan pemerintah.

Output II adalah jumlah sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan target 16 sekolah.

Realisasi capaian anggaran dari sasaran strategis sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 realisasi anggaran mencapai 42.79%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 tidak mencapai 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh :

- adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah (pemotongan anggaran) sebesar 20% dari total anggaran LPMP Sulawesi Selatan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara LPMP Sulawesi Selatan dengan Eselon 1 Dirjen Dikdasmen berkaitan dengan efektifitas anggaran dan realisasi pelaksanaan.

- 3). Sasaran strategis 85 % indeks peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) output dan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015		
		Anggaran	Realisasi	%
85% indeks peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi	1. Jumlah layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan	673.788.000	628.927.000	93.34 %
	2. Jumlah layanan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	112.200.000	49.783.000	44.37 %

Output I adalah layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 layanan, realisasi anggarannya sebesar 93.34%

Output II adalah layanan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 layanan, realisasi anggarannya sebesar 44.37%.

4. Sasaran strategis dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) output dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015		
		Anggaran	Realisasi	%
Dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan	1. Laporan hasil perencanaan dan evaluasi	1.107.988.000	982.892.300	88.71 %
	2. Laporan hasil ketatausahaan	92.874.000	73.316.975	78.94 %
	3. Laporan hasil manajemen dan keuangan	1.463.632.000	1.047.087.350	71.54 %

Output I adalah dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan target 3 dokumen.

3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi anggarannya yaitu: (1) jumlah laporan hasil perencanaan dan evaluasi, capaian realisasi anggarannya sebesar 88.71%, (2) jumlah laporan hasil ketatausahaan, capaian realisasi anggarannya sebesar 78.94%, dan (3) jumlah laporan hasil manajemen dan keuangan, capaian realisasi anggarannya sebesar 71.54%.

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan tahun 2016 adalah sebesar Rp.235.442.242,- atau mencapai 54.69% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 430.500.000,-. Pendapatan LPMP Sulawesi Selatan terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-

Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2016	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	100.000.000	157.249.999
2	Pendapatan Jasa	500.000	-
3	Pendapatan Lain-lain	330.000.000	78.192.243
Jumlah		430.500.000	235.442.242

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.157.249.999,- atau 41.59% dibandingkan 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan realisasi pembandingnya efektif hanya dua bulan dikarenakan merupakan satker baru atas likuidasi pada jenjang eselon I pada triwulan III TA 2015.

Realisasi Pendapatan Lain-lain tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 78.192.243,- atau 37134.40% yang berasal dari pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2016	2015	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Pengelolaan BMN	157.249.999	111.060.000	41.59
2	Pendapatan Jasa	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain	78.192.243	210.000	37134.40
Jumlah		235.442.242	111.270.000	111.60

b. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja LPMP Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp.72.107.390.905,- atau 89.90% dari anggaran belanja sebesar Rp.80.298.261.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian Jenis Belanja	2 September 2015		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	11.009.038.000	9.526.243.932	86.53
Belanja Barang	66.720.284.000	60.453.838.535	90.61
Belanja Modal	2.568.939.000	2.368.991.058	92.22
Total Belanja Bruto	80.298.261.000	72.349.073.525	90.10
Pengembalian Belanja		241.682.620	
Belanja Netto	80.298.261.000	72.107.390.905	89.80

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 697.13%. Hal ini disebabkan, adanya reorganisasi satker pada triwulan III TA 2015, sehingga realisasi yang efektif terhitung hanya kurang lebih tiga bulan (Oktober s.d Desember 2015). Selain itu, kenaikan belanja tersebut dikarenakan antara lain :

1. Peningkatan belanja barang pada kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 disertai pemberian bantuan pemerintah untuk kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan.
2. Direalisasikannya belanja modal pada pengadaan peralatan dan mesin serta pembangunan jalan kompleks LPMP Sulawesi Selatan

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja 2015 dan 2016

Uraian	2016	2015	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9.525.872.011	2.489.608.035	282.63
Belanja Barang	60.212.527.836	6.201.020.804	871.01
Belanja Modal	2.368.991.058	355.270.000	566.81
Jumlah Belanja	72.107.390.905	9.045.898.839	697.13

1). Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.525.872.011 dan Rp. 2.489.608.035.

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 282.63 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan, realisasi TA 2015 hanya efektif tiga bulan (Oktober s.d. Desember) dikarenakan adanya likuidasi satker pada triwulan III TA 2015. Dan pada TA 2016 ini, selain pembayaran gaji ke-13 juga terdapat pembayaran gaji ke-14

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016	2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.488.228.932	2.507.809.225	278.35
Belanja Lembur	38.015.000		
Realisasi Belanja Bruto	9.526.243.932	2.507.809.225	279.86
Pengembalian Belanja	371.921	18.201.190	97.96
Realisasi Belanja Netto	9.525.872.011	2.489.608.035	282.63

2). Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.60.212.527.836,- dan Rp.6.266.671.804,-.

Realisasi belanja Barang per TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 871.01% dari TA 2015. Hal ini disebabkan realisasi TA 2015 hanya efektif tiga bulan (Oktober s.d Desember 2015), dan juga dikarenakan meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja non operasional peserta pelatihan pada kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 dan sekolah model sepanjang tahun 2016.

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016	2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.393.970.850	673.576.440	106.95
Belanja Barang Non Operasional	26.180.938.575	918.382.632	2.750.77
Belanja Jasa	3.865.810.350	557.205.570	593.79
Belanja Pemeliharaan	1.613.979.200	1.227.554.099	31.48
Belanja Persediaan	127.026.000	212.563.063	(40.24)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.272.113.560	2.677.390.000	918.61
Realisasi Belanja Bruto	60.453.838.535	6.266.671.804	864.69
Pengembalian Belanja	241.310.699	65.651.000	267.57
Realisasi Belanja Netto	60.212.527.836	6.201.020.804	871.01

3). Belanja Modal

Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.368.991.058,- dan Rp.355.270.000,-. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar

Rp.217.38% disbanding TA 2015. Hal ini disebabkan karena pagu dan realisasi TA 2015 hanya efektif tiga bulan (Oktober s.d Desember), serta untuk kelancaran tugas dan fungsi sehingga berakibat peningkatan kebutuhan atas fasilitas dan infrastruktur berupa peralatan, mesin dan jalan.

Tabel 16
Perbandingan Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016	2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	963.616.058	355.270.000	171.23
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.405.375.000	-	-
Realisasi Belanja Bruto	2.368.991.058	355.270.000	566.81
Pengembalian Belanja			
Realisasi Belanja Netto	2.368.991.058	355.270.000	566.81

c. CATATAN PENTING LAINNYA

1. LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2016 menerima Pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN TA 2016 sebesar Rp. 74.596.000.000 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), tanggal 7 Desember 2015, beberapa perubahan setelah di keluarkan Pagu awal antara lain :
 - a. Revisi ke 01 tanggal 21 April 2016, dengan perubahan anggaran pagu DIPA menjadi **Rp.98.954.279.000,-**.

- b. Revisi ke 02 tanggal 01 Juni 2016, dengan perubahan anggaran pagu DIPA menjadi **Rp.98.954.279.000,-**.
- c. Revisi ke 03 tanggal 26 Juli 2016, dengan perubahan anggaran pagu DIPA menjadi **Rp.80.298.261.000,-**. Disebabkan karena adanya pemotongan anggaran dalam rangka penghematan anggaran Negara.
- d. Revisi ke 04 tanggal 26 September 2016, dengan perubahan anggaran pagu DIPA menjadi **Rp.80.298.261.000,-**. Disebabkan karena adanya pemotongan anggaran dalam rangka penghematan anggaran Negara.

2. Kurikulum 2013

Pada tahun 2016 LPMP Sulawesi Selatan menerima Pagu anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 sebesar Rp.48.292.397.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.43.800.234.650,- (91%). Adapun permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran tersebut antara lain:

- a) Kegiatan Kurikulum 2013, dilaksanakan setelah menerima petunjuk pelaksanaan dari eselon I.
- b) Merupakan kegiatan berjenjang.
- c) Realisasi belanja barang yang bersifat kotraktual, sampai akhir semester belum terserap.
- d) Kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan dana bantuan pemerintah untuk implementasi kurikulum 2013 sampai akhir tahun masih ada yang tertinggal.

4. PEMETAAN MUTU

Pada tahun 2016 LPMP Sulawesi Selatan menerima Pagu anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan sebesar Rp.2.389.204.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.2.062.811.900,- (86%). Adapun permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran tersebut antara lain, anggaran direalisasikan sesuai riil kegiatannya.

5. SEKOLAH MODEL

Pagu anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Sekolah Model dan Pendampingan Sekolah Model sebesar Rp.5.635.380.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.5.381.988.750,- (95.50%). Adapun permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran tersebut antara lain adanya penghematan anggaran oleh pemerintah sebesar 20% yang dikenakan pada output sekolah model dan anggaran direalisasikan sesuai dengan riil kegiatan.

d. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Pada realisasi belanja modal (53) terdapat selisih antara realisasi dan mutase tambah peralatan dan mesin di neraca, hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) unit barang senilai Rp. 306.300 menjadi mutase tambah pada peralatan dan mesin ekstra komptabel.
2. Terdapat belanja barang dari akun 521111 yang menghasilkan barang persediaan senilai Rp. 127.026.000 dan pada hingga akhir pelaporan belum dilakukan revisi

POK dan ralat SPM atas realisasi tersebut, sehingga dilakukan jurnal penyesuaian.

3. Pada TA 2016 untuk pertama kali dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang dihitung sejak bulan Januari 2016, sehingga mempengaruhi nilai aset dan ekuitas pada Laporan Keuangan Semester I TA 2016.
4. Dalam Laporan Keuangan ini, selain aset yang kondisinya rusak berat juga masih terdapat aset yang dimiliki dan dikuasai oleh satker lain, tetapi masih tercatat sebagai aset LPMP Sulawesi Selatan, berupa antara lain :
 - a. Pada TA 2011 dilaksanakan pengadaan berupa saluran pembuangan air buangan/air hujan untuk LPPPTK KPTK Gowa, sampai pelaporan ini masih tercatat pada aset irigasi LPMP Sulawesi Selatan sebesar Rp.1.462.162.000,-.
 - b. Pada tahun 2009 LPMP Sulawesi Selatan terdapat pengadaan ICT untuk disalurkan kepada KKG/MGMP senilai Rp.10.249.208.200,-. Nilai aset tersebut masih dalam tahap penghapusan sehingga masih tercatat dalam aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.
 - c. Pada TA 2006 dilaksanakan pengadaan Gedung Kantor LPMP Sulawesi Barat, hingga laporan keuangan penutup ini, masih tercatat sebagai aset LPMP Sulawesi Selatan sebesar Rp.2.924.952.000,-

d. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

Pada Laporan Keuangan tahun 2015 terdapat temuan dan koreksi BPK RI, dan seluruh temuan dan koreksi telah ditindaklanjuti.

e. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional LPMP Sulawesi Selatan adalah Bank BNI Cabang Mattoanging dengan nomor 0397842740 a.n. LPMP Sulawesi Selatan, NPWP 0.024.537.3-805.000.

f. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**1. Pejabat Perbendaharaan**

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2965/A.A2/KU/2015 dan SK Kepala LPMP Sulawesi Selatan Nomor 278/J20.1/KP/2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada satker LPMP Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Prof. Dr. H.A. Wasir Thalib, MS.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Abdul Kadir, ST
2.	Pejabat Pemandatangan SPM	H. Burhan Thayeb, SE, MM
3.	Bendahara Pengeluaran	Andi Saifuddaullah Syam, S.Si
4.	Bendahara Penerimaan	Nur Samsul, DM., SE.
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Andi Irham, SE.
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Santi Fajriani, S.Si.

Terjadi perubahan Pejabat perbendaharaan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11246/A.A2/KU/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan SK Kepala LPMP Sulawesi Selatan Nomor 967/J20.1/KP/2016 Tanggal 23 Februari 2016 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Abdul Kadir, ST
2.	Pejabat Pendandatangan SPM	Dra. Hj. Kisdar Kasa, M.Si
3.	Bendahara Pengeluaran	Andi Saifuddaullah Syam, S.Si
4.	Bendahara Penerimaan	Nur Samsul, DM., SE.
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Andi Irham, SE.
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Santi Fajriani, S.Si.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Sulawesi Selatan tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Sulawesi Selatan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Sulawesi Selatan telah merealisasikan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 melalui sub indikator kinerja kegiatan. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Sulawesi Selatan telah berhasil merealisasikan beberapa output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari empat tujuan Strategis LPMP.

Terkait dengan keempat tujuan strategis di atas, LPMP Sulawesi Selatan memfokuskan pada kegiatan: 1) Peningkatan supervise dan fasilitasi terhadap pengawas, kepala sekolah dan guru, 2) Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan penjaminan mutu pendidikan, dan 3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu terwujudnya tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi PTK dan penjaminan mutu pendidikan di propinsi.



Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2016 merupakan landasan kuat bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya, LPMP Sulawesi Selatan harus menetapkan langkah strategis, seperti: berkesinambungan, perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.